

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Ruang Lingkup Zakat

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti “menunaikan” dan “menumbuhkan”. Arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat dalam Al-Qur'an juga disebutkan dengan kata *shadaqah*, sehingga Mawardi mengatakan bahwa *shadaqah* itu adalah zakat dan zakat itu adalah *shadaqah*, berbeda nama tetapi arti sama.¹

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.²

Ibnu Al-Hummam dalam kitab *Al-Hidayah Syarb Fathul Qadir* menjelaskan bahwa zakat menurut pengertian bahasa berarti tumbuh seperti “*zaka azzar'u*” apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy-Syams ayat 9:

فَذُقْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.”³

¹ Nurul Huda, *et.al. Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Semarang: Prenada Media Grup, 2015), 1.

² Gani Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Terj. Zainudin Adnan, Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja, 2003), 3.

³ Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 9, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an), 1064

Arti tumbuh dan suci tidak digunakan untuk harta saja tetapi juga untuk jiwa orang yang membayar zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (۱۰۳) إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁴

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang. *Kedua*, Pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebathilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.⁵ Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 129:

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۲۹)

Artinya: “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan

⁴ Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 9, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an), 297.

⁵ Nurul Huda, *et.al. Zakat Perspektif Mikro-Makro*, 2.

mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”⁶

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan dari kekayaan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁷

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat *vertikal* kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat *horizontal* (*hablumminannas*).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.⁸

2. Tujuan Zakat

Tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Dengan

⁶Al-Qur'an surat Al-Baqarah 129, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an), 33.

⁷Nurul Huda, *et.al.*, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, 3.

⁸Nurul Huda, *et.al.* *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, 5.

menunaikan zakat akan terealisasi juga tujuan-tujuan berikutnya yaitu:

a. Berkaitan dengan muzaki⁹

1) Zakat membersihkan muzaki dari penyakit pelit, dan membebarkannya dari penyembahan harta. Keduanya merupakan penyakit jiwa yang sangat berbahaya, yang membuat manusia jatuh dan terpuruk.

2) Zakat adalah latihan berinfak *fisabilillah*. Seseorang tidak akan pernah berinfak secara luas di jalan Allah kecuali setelah terbiasa membayar zakat, yang merupakan batas wajib minimal yang harus diinfakkan.

b. Berkaitan dengan penerima¹⁰

1) Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi, maupun kebutuhan maknawiyah *fikriyah*. Karena zakat didistribusikan dalam semua kebutuhan di atas. Dengan itu, seorang fakir akan dapat mengikuti kewajiban sosialnya.

2) Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit *hasad* (iri) dan benci. Karena orang miskin sangat membutuhkan itu ketika melihat orang di sekitarnya hidup dengan mewah dan berlebih, tetapi tidak mengulurkan bantuannya, akan sakit hati kepada orang kaya dan bahkan kepada masyarakat secara umum.

Zakat mengurangi harta orang kaya dan menambah harta orang miskin untuk mengurangi jurang perbedaan antara keduanya.

c. Pengaruh zakat bagi masyarakat

Di antara kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah *fardiyah* sekaligus sosial. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan zakat membutuhkan

⁹ Nurul Huda, *et.al. Zakat Perspektif Mikro-Makro*, 6.

¹⁰ Nurul Huda, *et.al. Zakat Perspektif Mikro-Makro*, 7.

karyawan untuk mengambilnya dari para orang kaya dan membagikannya kepada yang berhak. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam yang memiliki manfaat banyak sekali, di antaranya:¹¹

- 1) Zakat hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.
- 2) Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun.
- 3) Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi. Pada saat bersamaan Islam menolak kelas sosial timpang, satu sisi hidup penuh kenikmatan dan sisi lain dalam kemlaratan. Islam menghedaki orang-orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangan orang kaya, memberikan sesuatu yang dapat menutup hajatnya. Dan, zakat merupakan satu dari banyak saran yang dipergunakan Islam untuk menggapai tujuan di atas.
- 4) Zakat berperan besar dalam meghapus peminta-minta, dan mendorong perbaikan antara sesama.
- 5) Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil sedikit dari orang kaya kemudian memberikan lebih banyak kepada orang miskin. Adapun zakat mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada *fuyqara* yang terkena musibah.
- 6) Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat bantuan biaya pernikahannya. Para ulama menetapkan bahwa orang yang

¹¹ Nurul Huda, *et.al. Zakat Perspektif Mikro-Makro*, 8.

tidak mampu menikah karena kemiskinannya diberikan dari zakat yang membuatnya berani menikah.

B. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah

a. Ruang Lingkup Zakat Fitrah

Zakat fitrah asal artinya adalah zakat yang dikeluarkan ketika berbuka puasa setelah puasa satu bulan Ramadhan. Jadi disebut zakatul fitri karena berkaitan dengan berbuka puasanya. Zakat fitrah disebut juga *zakat badan* atau *zakatul nafsi*. Hal ini karena melihat aspek objek yang wajib dikeluarkan zakatnya pada 'idul fitri.¹²

Zakat fitrah atau zakat *an-nafs*, yang berarti zakat untuk mensucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat/syara' sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa (masih adanya rasa dengki, berkata sia-sia, marah dan lain-lain).¹³

Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariatkan puasa ramadhan, yaitu pada tahun kedua hijriyah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak dengan ketentuan bahwa dia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Zakat fitrah ini dibayarkan paling lambat sebelum shalat idul fitri.

¹² Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak & Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 164.

¹³ Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 139.

Zakat fitrah dapat dinilai dengan uang, bahkan semua zakat dapat dinilai dengan uang. Karena pada dasarnya seluruh zakat-zakat itu memperhatikan kebutuhan mustahik. Zakat pertanian dapat dilakukan dengan uang senilai kewajiban zakat pertanian itu, demikian pula zakat pertambangan, peternakan, dan lain-lain. Bahkan sebaliknya zakat emas, perak, dan uang simpanan, dapat diganti dengan makanan atau barang lain yang dibutuhkan oleh mustahik. Zakat fitrah bisa diganti dengan barang lain yang senilai atau uang yang teramat dibutuhkan oleh mustahik setelah menerima makanan, ia menjualnya untuk mendapatkan uang dan membelikan pakaian atau kebutuhan lainnya dan zakat tetap sah.

Kewajiban zakat fitrah terkena pada setiap orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan untuk siapa pun yang menjadi tanggungannya. Bayi di dalam kandungan sudah termasuk jiwa yang dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Pengertian manusia yang masih kecil itu *mubham* atau *muthlaq* (tanpa kejelasan/batasan), oleh karena itu perlu kepada batasan bahwa yang masih kecil itu manusia seutuhnya yang telah memiliki jiwa atau ruh serta orang dewasa itu sampai tua renta sekalipun telah tak mampu melakukan apa-apa. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa:¹⁴

- a. Anggota keluarga yang telah meninggal tidak dihitung kan sebagai jiwa yang dikeluarkan zakatnya karena mereka sudah tidak berjiwa atau telah lepas ruh dari jasadnya walaupun mereka secara bahasa termasuk dewasa.
- b. Bayi didalam kandungan ibunya yang belum berusia 120 hari tidak dihitung jiwa, karena mereka belum memiliki jiwa atau ruh.

¹⁴ Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat Infak Sedekah*, 167.

Secara ringkas yang membayar zakat fitrah adalah:

- 1) Suami/ayah, membayarkan zakat fitrah untuk istri dan anak-anaknya serta orang yang ada dalam tanggungannya seperti pembantu dan lain-lain.
- 2) Istri yang **Nusyuz** (durhaka kepada suami), harus membayar sendiri zakat fitrahnya.
- 3) Seorang anak harus membayar zakatnya sendiri bila dia kaya dan ayahnya miskin.
- 4) Ibunya anak (hasil zina) harus membayar zakat fitrah anaknya.

b. Pengertian zakat fitrah

Zakat fitrah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab, tersusun dari dua kata yakni *zakah* dan *fitrah*, yang merupakan susunan *idhofah* susunan yang terdiri dari *mudhof* dan *mudhof ilaih*. Kata *zakah* bermakna suci, berkembang berkah dan pujian. Sedangkah *fitrah* bermakna watak atau karakter asli. Makna zakat fitrah adalah mensucikan jiwa dan mendorongnya melakukan amal kebajikan. Zakat fitrah mulai disyariatkan pada bulan sya'ban tahun ke 2 Hijriyah yang bertepatan pula dengan tahun disyariatkannya puasa Ramadhan.¹⁵

Zakat fitrah secara istilah adalah kewajiban zakat bagi setiap orang dewasa yang mampu mengeluarkannya pada malam idul fitri atas dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya untuk mensucikan diri atau mengembalikan diri ke fitrah manusia yakni suci.

Zakat fitrah sebagaimana zakat-zakat lainnya hukumnya wajib. Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya merupakan bagian yang dikeluarkan dari barang. Lalu dapat dikeluarkan dengan nilai yang

¹⁵A. Muntaha, *Fiqh Zakat*, (Kediri: Pustaka Gerbang Cemerlang, 2012), 68.

sama, baik berupa barang atau uang. Zakat ini dikeluarkan sha' makanan atau senilai itu.¹⁶

2. Hukum Zakat Fitrah

Firman Allah dalam Surat Al-A'la ayat 14-15

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), Dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.”¹⁷

Lebih tegas lagi dalil tentang wajibnya zakat fitrah dalam sebuah hadis yang diterima oleh Ibnu Abbas:

وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله زكاة الفطر، طهراً للصائم من اللغو والريئ فث وطعمه للمسكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

{رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاعم}

Artinya: Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia dan kotor; dan memberi makan orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat ‘Idul Fitri, maka termasuk zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah shalat Id, maka nilainya seperti sedekah biasa.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh Al-Hakim)¹⁸

¹⁶ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak & Sedekah*, 165.

¹⁷ Al-Qur’an surat Asy-Syams ayat 9, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an), 1052.

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, 255.

Hadis ini menjelaskan dengan tegas bahwa hukum membayar zakat fitrah adalah (wajib) ditunaikan oleh umat islam untuk membersihkan dan mensucikan diri serta membantu jiwa-jiwa yang kelaparan karena dibelit kemiskinan.¹⁹

3. Syarat-syarat diwajibkannya zakat fitrah

Terdapat tiga syarat diwajibkannya zakat fitrah, yaitu:

a. Beragama Islam²⁰

Zakat fitrah diwajibkan hanya kepada orang yang beragama Islam. Pada hakikatnya, zakat fitrah diwajibkan pertama-tama untuk kerabat yang beragama Islam, kemudian pembantu orang Muslim, kemudian ia menunaikan zakat fitrah orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Sebab, zakat fitrah itu seperti nafkah.

b. Menjumpai Dua Waktu²¹

Seseorang yang menjumpai dua waktu dalam keadaan Islam, maka wajib menunaikan zakat fitrah. Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ialah akhir bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri (malam 1 Syawwal).

c. Memiliki Kemampuan²²

Adapun yang dimaksud dengan mampu di sini ialah ia memiliki kelebihan harta (makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya) untuk dirinya dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya, mulai pada malam Idul Fitri hingga siangnya, serta kelebihan harta untuk tempat tinggalnya dan untuk pembantunya jika pembantunya memerlukannya. Karena nafkah itu

¹⁹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), 152.

²⁰ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogyakarta: DIVA Press, 2013), 143.

²¹ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, 143.

²² El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, 144.

lebih penting, maka nafkah lebih didahulukan. Rasulullah SAW bersabda:

“Mulailah nafkah dari dirimu, baru kemudian orang-orang yang menjadi tanggunganmu.” (HR. Buhari dan Muslim).

Sekalipun statusnya fakir, ia memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat fitrah, ia tetap berkewajiban menunaikannya.

Jika ada orang mengalami kesusahan saat terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan, dan ia tidak mempunyai harta lebih untuk makanan pokoknya dan orang yang menjadi tanggungjawabnya untuk malam Idul Fitri dan siangnya, maka ia tidak diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Membayar zakat fitrah itu lebih didahulukan daripada membayar utang. Sebab, utang tidak menghalangi nafkah istri dan kerabat.

4. Kadar Zakat Fitrah

Ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa adalah sebanyak satu *sha*' dari makanan pokok. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini:²³

عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحرّ والذّكروالأنثى والصّغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة. {متفق عليه}

Artinya: Ibnu Umar *radhiyallah ‘anhuma* berkata, “Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah dengan satu *sha*' kurma atau satu *sha*' gandum atas seorang hamba merdeka; laki-laki, perempuan, anak kecil, dan dewasa muslim. Dan beliau juga memerintahkan agar zakat tersebut dikeluarkan

²³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, 153.

sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'Idul Fitri.' (Muttafaq alaih)²⁴

Adapun kadar dan ukuran zakat fitrah adalah satu *sha'* yang pernah dipakai Rasulullah SAW yang menurut ukuran kita adalah:

1 *Sha'* = 4 *Mud*

1 *Mud* = 600 gram

4 *Mud* = 2400 gram = 2,4 Kg

Satu *sha'* menurut *ijma'* setara dengan 4 *mud* beras itu kurang lebih 2,4 kilogram, kemudian dibulatkan menjadi dua setengah kilogram.

Menurut mazhab syafi'i, zakat fitrah itu hanya dapat dibayar dengan biji-bijian (*al-hubb*), dan tidak boleh digantikan dengan hartanya dalam bentuk uang atau lainnya. Bahan makanan yang dikeluarkan itu disyariatkan pula mestilah dalam keadaan baik, bersih, tidak busuk, berbau dan sebagainya.

Menurut jumhur ulama, zakat fitrah itu harus dibayarkan dengan makanan pokok setempat dan tidak sah dibayar dengan uang. Kadar wajib yang dibayarkan itu menurut mereka sebanyak satu *sha'*.²⁵

Berdasarkan dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam penyerahan benda zakat harus berupa bahan makanan pokok, tidak menggunakan uang sebagai alat bayar zakat, tetapi bolehkan.

5. Mustahik Zakat Fitrah

Orang-orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya yaitu surat At Taubah ayat 58-60.²⁶

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqul Maram & Dalil-dalil Hukum*, 254

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*, (Jakarta: Icthuar Baru Van Hoeven, 2011), 1997.

²⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 145.

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْتَخْطُونَ (٥٨) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾
 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁷

Ayat di atas memberikan tuntunan kepada kita mengenai cara mengambil zakat dan pendistribusiannya, yaitu diambil dari golongan orang-orang yang kaya dan diserahkan kepada golongan-golongan yang miskin, secara rinci orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah:²⁸

²⁷ Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 9, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an), 288.

²⁸ Nurul Huda, et.al. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, 12.

- a. Orang-orang *Faqir*. Yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.
- b. Orang-orang Miskin, mereka adalah orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Para pengurus zakat. Yaitu para ‘amilin yang mengurus pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam). Hal ini bertujuan untuk melunakan hati mereka agar mereka damai dalam Islam.
- e. Untuk memerdekakan budak. Yaitu seseorang pada zaman dulu yang ingin memerdekakan diri mereka sendiri sebagai budak, atau uang zakat tersebut digunakan untuk memerdekakan budak, hal ini karena Islam menolak adanya praktek perbudakan.
- f. *Gharimin* (orang-orang yang berhutang). Mereka adalah orang-orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan.
- g. *Ibnu Sabil* (Orang yang dalam perjalanan), yaitu setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentunya perjalanan ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah.
- h. *Fi sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah). Pengertian *fi sabilillah* para ulama berpendapat mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama.

Mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah, terdapat perbedaan pendapat.²⁹

²⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2015), 114.

- a. Zakat fitrah itu wajib dibagikan kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini bersifat umum untuk semua zakat (Syafi'i).
 - b. Zakat fitrah itu boleh saja diberikan kepada delapan asnaf yang delapan, tetapi lebih khusus kepada fakir miskin (Jumhur Ulama).
 - c. Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin.
6. Zakat Maal
- a. Pengertian Zakat Maal (harta) menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara' tanpa adanya sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan.
 - b. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dibayarkan zakatnya:
 - 1) Milik penuh yaitu, dikuasai dan diambil manfaatnya secara penuh.
 - 2) Berkembang yaitu, dapat bertambah jika diusahakan.
 - 3) Cukup nisab yaitu, telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.
 - 4) Lebih dari kebutuhan pokok yaitu, kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya telah terpenuhi.
 - 5) Bebas dari hutang yaitu, orang yang mempunyai hutang sebesar nisab yang harus dibayar pada waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat telah mencapai haul.

- c. Harta yang wajib di zakati
 - 1) Emas dan perak
 - 2) Binatang ternak
 - 3) Harta dagangan
 - 4) Kekayaan laut
 - 5) Rikas

C. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan suatu organisasi akan berbeda dengan masa lampau. Adanya globalisasi memaksa kita mengubah bentuk organisasi menjadi fleksibel, ramping, dan tanggap terhadap lingkungan.³⁰ Dengan itu maka suatu organisasi membutuhkan manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur pegaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian).³¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah*, diambil dari perkataan *adartasy-syai'i* atau perkataan *'adartabihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauranidarrah* (manajemen) adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkesan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek, tujuannya adalah agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun pengertian manajemen dari beberapa ahli yaitu:

³⁰Agus Subardi, *Manajemen Pengantar*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2001), 2.

³¹M. Elfan Kaukab, *Filsafat Ilmu Manajemen dan Implikasi dalam Praktek*, 13.

- a. Menurut Ricky W.Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada telah dilaksanakan secara benar, terorganisasi dan sesuai dengan jadwal.³²
- b. Malayu S.P Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³³
- c. Menurut G.R Terry dalam buku Malayu S.P Hasibuan, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁴

- a. Perencanaan berarti memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan.
- b. Pengorganisasian berarti mengkoordinasikan sumberdaya-sumberdaya manusia dan material organisasi. Sejauh mana efektifnya suatu

9. ³²M. Elfina Kaukuh, *Filsafat Ilmu Manajemen dan Implikasi dalam Praktek*,

³³Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2

³⁴ Yohanes Yahya, *Pengantar Manjemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 1.

- organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyerahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
- c. Pengarahan berarti bahwa tidak melakukan kegiatannya sendiri tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang lain.
 - d. Pengawasan berarti berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya.

Manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memenuhi mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama untuk mencapai tujuan dan lebih bermanfaat. Manajemen bukan hanya sebagai ilmu atau seni, tetapi merupakan kombinasi antara keduanya. Manajemen berdasarkan ilmu adalah manajemen yang berciri ilmu dan dilaksanakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan metode keilmuan.³⁵

Manajemen merupakan instrumen penting bagi seseorang atau sebuah organisasi. Manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Semua aktifitas pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen akan membantu memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Semakin baik dan profesional kerja manajemen zakat, maka peluang tujuan zakat tercapai secara maksimal terbuka.³⁶

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktifitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Selama ini, kegiatan yang terkait dengan zakat dilakukan secara terpisah. Terpisah dalam hal ini maksudnya tidak ada kesinkronan antara amil zakat, sosialisasi zakat, pengelolaan zakat, pendistribusian, dan

³⁵ Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, 2.

³⁶ Muhammad & Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*,

pendayagunaan zakat. Biasanya yang memiliki keterkaitan hanya pada pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan, itu pun belum dilakukan secara profesional.³⁷

Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan adalah satu kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara persial (sendiri-sendiri) atau bergerak sendiri-sendiri. Adanya kegiatan yang utuh dapat saling mengevaluasi satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, sehingga ditemukan kelemahan mengenai aspek mana yang tidak berjalan secara efektif-efisien.³⁸

2. Tujuan Manajemen

Tujuan manajemen dalam suatu organisasi adalah untuk mendaoatkan laba (*business organization*) atau pelayanan (*public organization*) melalui proses manajemen.³⁹

3. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen yaitu sebagai acuan manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi manajemen juga sebagai elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen.

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen modern. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat


³⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 20.

³⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 20.

³⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar*, 17

aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat. Penerapan keempat hal tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar berikut ini:⁴⁰

Gambar 2.1
Penerapan Manajemen dalam Pengelolaan Zakat Fitrah



Dari skema tersebut sangat jelas bahwa untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat diperlukan tahapan-tahapan dan setiap tahapan tersebut perlu dikelola dengan menggunakan manajemen modern. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam suatu kegiatan sangat memerlukan sosialisasi. Begitu juga dalam pengelolaan zakat, tahapan ini sangat diperlukan, karena keberhasilan tahapan berikutnya sangat tergantung pada tahapan ini. Pada tahapan ini perlu diterapkan manajemen, artinya tahapan itu perlu direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikontrol. Begitu juga tahapan berikutnya, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan juga perlu diterapkan manajemen.

⁴⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, 21.

a. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan adalah proses mendefinisikan strategi yang akan dilakukan oleh suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja.⁴¹ Adapun kegiatan fungsi perencanaan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan dan target bisnis,
- 2) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan bisnis,
- 3) Menentukan sumber daya yang diperlukan,
- 4) Menetapkan standar keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis.

Perencanaan perlu dilakukan agar dapat sampai pada tujuan dengan efektif dan efisien.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yaitu memisahkan kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Proses ini menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang sudah direncanakan dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Pengorganisasian juga dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dalam pengorganisasian diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dengan jelas tujuan yang akan dicapai

⁴¹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar*, 42

- 2) Mendiskripsikan pekerjaan yang harus dioperasikan
- 3) Mengklasifikasi aktivitas dalam satu kesatuan yang praktis
- 4) Memberikan rumusan yang real mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan serta sarana dan prasarana fisik dan lingkungan yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang hendak dioperasikan.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Ada beberapa pendapat mengenai *actuating* menurut beberapa ahli, di antaranya:

- 1) Menurut George R. Terry, *actuating* adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran-sasaran perusahaan anggota tersebut.
- 2) Menurut Kaith Davis, *actuating* adalah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat.⁴²

d. Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi dari pengawasan adalah untuk mengetahui sejauh mana gerakan organisasi dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien.

- 1) Proses pengawasan

⁴² Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar*, 44.

Proses pengawasan adalah suatu usaha untuk mengawasi berjalannya sistem dalam menetapkan standart-standart dengan tujuan perencanaan, merancang bangun sistem, umpan balik informasi membandingkan kinerja dengan standart-standart yang telah ditentukan terlebih dahulu agar dapat mengambil keputusan untuk tindakan yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah dan unsur proses pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Penciptaan standar dan metode pengukuran kinerja
- b) Mengukur kinerja yang senyatanya
- c) Perbandingan kinerja dengan standar serta menafsirkan penyimpangan
- d) Mengadakan tindakan korektif⁴³

2) Tujuan pengawasan

Tujuan pengawasan yaitu untuk mencari tahu sejauh mana pelaksanaan kegiatan perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dilakukan agar suatu organisasi bisa mengetahui kelemahan dari metode pelaksanaan kegiatan. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf, oleh karena manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahan

⁴³ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar*, 45.

kemudian menghukumnya tetapi medidik dan membimbingnya.

3. Manajemen Zakat

a. Fundraising Zakat Fitrah

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.⁴⁴

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan.⁴⁵

Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brandimage*), dan memberikan kepuasan pada donatur. Teknik-teknik *fundraising* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bentuk atau cara-cara promosi dan teknik atau cara-cara melayani transaksi donasi.⁴⁶

1) Bentuk atau cara-cara promosi

Adapun bentuk-bentuk promosi yang dapat dilakukan antara lain, surat, presentasi barang cetakan, penerbitan, iklan, *asessoris* dan *gift*, dan *event*. Apapun bentuk promosi yang dipilih, dalam penggunaannya harus

⁴⁴ M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2010), 24.

⁴⁵ M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus*, 25.

⁴⁶ M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus*, 69-70.

diperhatikan beberapa faktor, yaitu: sasaran donatur yang dituju, daya jangkau alat promosi, ketepatan waktu penggunaan, biaya yang harus digunakan, dan daya pengaruh atau bentuk respons yang diharapkan.

2) Teknik atau cara-cara melayani transaksi donasi

Agar donatur puas dan terus dapat mendonasikan zakatnya melalui UPZ yang dikelola, maka memelihara donatur adalah sebuah tugas yang sangat penting. Tugas memelihara atau memperhatikan donatur ini dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dapat disebut sebagai kegiatan pelayanan donatur. Kegiatan yang bisa dilakukan dalam melayani donatur antara lain:

- a) Melakukan pendataan donatur dengan sistem dokumentasi.
 - b) Menerima keluhan donatur dan masyarakat lain.
 - c) *Follow up* keluhan-keluhan yang ada.⁴⁷
- b. Pendistribusian Zakat Fitrah
- 1) Pengertian Distribusi
- Distribusi berkenaan dengan penentuan dan pengelolaan saluran distribusi yang digunakan oleh lembaga untuk menyampaikan amanat dari mustahik sehingga amanat tersebut dapat sampai di tangan muzaki dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, pada saat diperlukan dan

⁴⁷ Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketinggal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian* 10, No.2, (2016): 300.

di tempat yang sesuai dengan yang dijanjikan.⁴⁸

Ketentuan-ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat fitrah kepada mustahik, yaitu:

a) Mengutamakan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah lembaga zakat).

b) Pendistribusian merata.

Adapun syarat-syarat pembagian merata adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil dari Dana Zakat dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- 2) Sebaiknya dibagikan secara menyeluruh kepada delapan asnaf yang sudah ditetapkan.
- 3) Mengutamakan mustahik yang benar-benar membutuhkan.
- 4) Membangun kepercayaan antara muzakki dan mustahik, agar adanya kesinambungan antar keduanya.⁴⁹

2) Fungsi Distribusi

Distribusi bermanfaat untuk menciptakan nilai guna tersebut. Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:⁵⁰

a) Fungsi pertukaran (*transaction function*)

Fungsi pertukaran memerlukan transaksi antara dua pihak atau lebih. Beberapa fungsi yang ada dalam

⁴⁸David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 147.

⁴⁹M. Arief Mufriani, *Kutansi dan Manajemen Zakat*, 166-167.

⁵⁰David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, 25.

pertukaran adalah pembelian, penjualan dan pengambilan risiko.

1) Pembelian

Fungsi pembelian merupakan usaha memilih barang yang akan dibeli untuk dijual kembali atau digunakan sendiri dengan harga dan kualitas tertentu. Apabila pembeli untuk dijual kembali maka pedagang besar bertindak sebagai saluran distribusi bagi pengecer.

2) Penjualan

Penjualan dilakukan oleh distribusi agen atau pedagang besar sebagai alat pemasaran bagi produsen. Ini merupakan aspek *place* dalam *marketing mix*. Fungsi penjualan untuk menjual barang yang diperlukan pembeli sebagai sumber pendapatan.

3) Pengambilan risiko

Anggota saluran distribusi mempunyai beberapa risiko yang berhubungan dengan pendistribusian produk dari perusahaan sampai ke konsumen akhir. Fungsi pengambilan risiko anggota saluran distribusi berhubungan dengan perkiraan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi.

b) Fungsi penyediaan fisik (*logistical function*)

Fungsi ini terjadi setelah terjadi fungsi pertukaran. Fungsi penyediaan fisik terkait dengan proses perpindahan barang secara fisik dari produsen ke konsumen. Ada empat macam sub fungsi penyediaan fisik mencakup pengumpulan, penyimpanan,

pemeliharaan dan pengangkutan atau transportasi.

(a) Pengumpulan

Sebagai saluran distribusi perantara melakukan fungsi pengumpulan barang dari beberapa sumber atau beberapa macam barang dari sumber yang sama. Fungsi pengumpulan ini membantu dalam meningkatkan efisiensi penyaluran terutama untuk barang-barang konsumsi seperti makanan.

Saluran distribusi terjadi dua aliran langsung (*flow direction*) yaitu *product flow direction* dan *information flow direction*. *Product flow direction* merupakan aliran barang dari produsen hingga konsumen. Sedangkan *information flow direction* merupakan aliran informasi dari konsumen ke produsen.

(b) Penyimpanan

Fungsi penyimpanan menciptakan nilai guna waktu karena melakukan penyesuaian antar penawaran dengan permintaan.

(c) Pemeliharaan

Fungsi pemeliharaan ini dilakukan oleh penyalur dengan cara menggolong-golongkan, memeriksa dan menentukan jenis barang yang disalurkan.

(d) Pengangkutan atau transportasi

Pengangkutan merupakan fungsi pemindahan barang dari tempat barang dikonsumsi. Dalam kaitannya dengan transportasi, anggota saluran distribusi perlu memerhatikan keputusan pengangkutan. Umumnya saluran distribusi memiliki suatu

model transportasi berdasarkan kriteria antara lain biaya, waktu transit, keterandalan, kemampuan, jangkauan dan penelusuran.

c) Fungsi Penunjang (*Facilitating Function*)

Fungsi penunjang bersifat membantu menunjang terlaksananya fungsi-fungsi yang lain. Yang termasuk fungsi penunjang adalah pelayanan sesudah pembelian, pendanaan, penyebaran informasi, koordinasi saluran dan pembayaran.

4) Layanan Konsumen

Pelayanan kepada konsumen dibedakan menjadi pelayanan rutin dan pelayanan non rutin. Pelayanan rutin mencakup melaksanakan program 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), mengunjungi langganan secara rutin sesuai rute baku harian, membuat edaran tertulis mengenai harga, promosi dan iklan kepada langganan, membawa dan menawarkan barang secara lengkap, menurunkan dan menempatkan barang sesuai permintaan langganan, menanyakan dan menyelesaikan barang BS dan merapikan, memajang dan merawat produk pada setiap kunjungan.

Pelayanan non rutin meliputi menghadiri atau mengunjungi pelanggan yang mengadakan kegiatan suka cita atau mengalami musibah dan mengadakan ramah tanah kepada pelanggan yang potensial perdepo.

Pemberian zakat kepada para mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk

mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif. Diperlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif.⁵¹

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal, yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo dan orang cacat.

Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima.

Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahik pada hakekatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Jika tidak hati-hati dalam mendistribusikan zakat, mustahik zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi pemalas. Padahal, harapan dari

⁵¹ David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, 72.

konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzaki-muzaki baru yang berasal dari mustahik.⁵²

3) Pendayagunaan


Pendayagunaan merupakan inti dari zakat, pendayagunaan sangat diperlukan pada suatu lembaga zakat karena zakat lebih berkembang jika pendayagunaan berhasil. Jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas divisi pendayagunaan, yaitu bagaimana lembaga zakat mendistribusikan zakat dengan inovasi-inovasi yang baru. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan untuk mengembangkan ekonomi di antaranya sebagai berikut:

- a) Penyaluran modal
- b) Pembentukan lembaga keuangan
- c) Pembangunan industri
- d) Penciptaan lapangan kerja
- e) Peningkatan usaha

Agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, proses pendistribusian atau pendayagunaan zakat perlu manajemen. Artinya proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa di-*manage* dengan baik. Dalam proses manajemen pendistribusian atau pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan di antaranya adalah perencanaan pendistribusian zakat, pengorganisasian pendistribusian zakat, pelaksanaan pendistribusian zakat, dan evaluasi keberhasilan.

⁵²David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, 83.

Gambar 2.2
Aspek-aspek manajemen dalam
pendistribusian pendayagunaan zakat
Fitrah



Untuk dapat menyalurkan zakat secara selektif dan tidak tumbang tindih, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membagi areal penyaluran (pendistribusian/ pedayagunaan) pada UPZ yang ada di suatu wilayah tertentu.
2. Membuat persamaan persepsi antara UPZ dengan UPZ lain mengenai kriteria mustahik zakat.
3. Membuat kesamaan persepsi mengenai mustahik produktif dan konsumtif.
4. Menginventarisir mustahik zakat sesuai dengan kriteria dan wilayah yang telah disepakati.
5. Mengumumkan hasil *invertarisir* kepada masyarakat di wilayah tersebut.
6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat umum, untuk memberikan tanggapan terhadap hasil inventarisir yang telah diumumkan.
7. Memperbaiki *mustahik* zakat yang akan menerima zakat.
8. Membagikan zakat kepada *mustahik* zakat komsumtif.
9. Membagikan zakat kepada *mustahik* produktif.

D. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Secara bahasa efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil. Sedangkan efektifitas menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti efeknya (akibat, pengaruh dan kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku.⁵³ Adapun pengertian efektifitas menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Serdamayanti dalam bukunya yang berjudul sumber daya manusia dalam produktifitas kerja mengenai pengertian efektifitas yaitu “efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.”⁵⁴
- b. Menurut Badudu efektifitas bermakna mempunyai efek, pengaruh, akibat, memberikan hasil yang memuaskan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.⁵⁵
- c. Menurut Hasan dalam Ensiklopedia Bhsa Indonesia, efektifitas bermakna menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan.⁵⁶
- d. Menurut ahli manajemen Peter F, Druker efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right thing*). Efektifitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁷

⁵³ M. Arief Mukraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, 166-167.

⁵⁴ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dalam Produktifitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 59.

⁵⁵ Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 371.

⁵⁶ Hasan sudili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, jilid 2 (Jakarta: Ictiar Baru-Van Hoeve), 883.

⁵⁷ T. Hani Hamdono, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), Edisi II, 7.

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan atau usaha tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan atau usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan tersebut adalah tujuan sebuah instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat David Krech, Ricard S dan Egerton L. Ballechey dalam bukunya "*Individual and Societ*" yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya "*Motifikasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*" menyebutkan ukuran efektivitas sebagai berikut:

- a. Adanya hasil yang berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan
- b. Adanya tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- c. Adanya produk kreatif yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan dari sumber daya manusia yang ada.
- d. Adanya intensitas yang dicapai.⁵⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran dari efektivitas harus ada tingkat kepuasan, produk kreatif dan intensitas yang tinggi.

3. Indikator Efektifitas

Dalam buku sjudi F.X disebutkan bahwa mencapai efektivitas dan efesiensi kerja haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁵⁸ Sudarman Danim, *Motifasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), 119-120.

- a. Berhasil guna menentukan suatu hasil kerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan mendapat hasil yang sesuai harapan.
- b. Ekonomis, adalah melaksanakan suatu pekerjaan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan biaya yang sesering-ringannya dengan memperoleh hasil yang sesuai harapan atau sebaik-baiknya .
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab adalah melaksanakan suatu pekerjaan dengan sepenuh hati sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan .
- d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bagi setiap pekerja sesuai tugas dan target waktu yang telah ditentukan.
- e. Rasionalitas wewenang dan tanggungjawab, yaitu setiap pekerja mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang kesemuanya saling melengkapi dalam satu tim tidak ada dominasi oleh satu pihak kepada pihak lain.
- f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu suatu prosedur tentunya dirancang untuk memudahkan suatu pekerjaan dan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga dalam perancangan prosedur kerja harus simpel dan tidak terlalu prosedural.
- g. Akuntabilitas, yaitu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan hendaknya harus akuntebel dan transparan dapat dipertanggung jawabkan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang telah

berlisensi dan dapat diterima oleh masyarakat umum.⁵⁹

4. Mekanisme Efektifitas

Menurut Paul E.Mott mekanisme dalam suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana dan mengukur efektifitas organisasi yang mempengaruhi tingkat efektifitas itu berkaitan langsung dengan:

- a. Produktivitas yang mengandung kuantitas, kualitas dan efisiensi.
- b. Daya penyesuaian, adalah seorang pekerja harus mempunyai daya penyesuai dan mampu beradaptasi secepat mungkin dengan lingkungan kerja agar tercapai kepuasan kerja dan dapat menerimi perubahan metode maupun prosedur kerja.
- c. Keluwesan, yaitu seorang pekerja harus luwes dalam menghadapi segala kondisi seperti beban yang tak terduga dan percepatan jadwal kerja yang tak terduga.⁶⁰

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan tentang *Pelaksanaan Zakat Fitrah* banyak dikaji terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Jasafat (2015), *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada Bitul Mal Aceh Besar*, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat akan mengangkat kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang manajemen pengelolaan zakat disuatu lembaga pengelolaan zakat.

⁵⁹Denny Bagus, "Efektifitas Kerja". 4 Januari 2021, [Http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com/2010/01/Efektifitas-Kerja-Definisi-Faktor-Yang-Html](http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com/2010/01/Efektifitas-Kerja-Definisi-Faktor-Yang-Html).

⁶⁰ Paul E.Mott, *The Charracteristies Of Effective Organization*, (New York: Halper and Row, 1972), 20-24.

2. Sultan Syahrir (2017), *Pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Maritengngae pada umumnya belum memahami apa arti dan tujuan zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat orang yang berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari segala macam egoisan, sifat kikir dan bakhil. Pemahaman masyarakat saat ini hanya terbatas pada fiqih dan ritual ibadah saja, zakat dianggap sebagai sarana penyempurnaan ibadah di bulan suci ramadhan sebagai kewajiban yang apabila ditunaikan maka lepas sudah kewajibannya.

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian.

3. Reza Fahlefi (2016) *Praktek Zakat Fitrah di Pedesaan Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik*, penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan zakat fitrah melalui amil maupun kepada mbah kaum tidak bermasalah, karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam syarak.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti zakat fitrah, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian berbeda.

4. Putri Rahmatillah (2010) *Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musolla Baiturrahman Dusun Berjan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*, penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian zakat fitrah secara merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT.05 Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam (surat At-Taubah ayat 60), karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan dan pengurus kurang memperhatikan batas

kecakupan (*hadd al-kafayah*) dalam pembagian zakat fitrah serta tidak adanya pengindentifikasian dengan *hadd al-kafayah* (batas kecakupan) terhadap penerima zakat fitrah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang zakat fitrah, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus pada perspektif hukum islam, sedangkan penelitian saya terfokus pada manajemen.

5. Cholitul Choriah (2016), *Pengelolaan Zakat Fitrah di Dusun Tukang Kecamatan Pabelan dalam tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpuln zakat fitrah dilaksanakan setelah terbenamnya matahari akhir dari bulan ramadhan, 2-1 hari sebelum zakat fitrah dikumpulkan.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti zakat fitrah, sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada undang-undang sedangkan penelitian saya fokus kepada pengelolaannya.

4. Kerangka Befikir

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung penelitian ini. Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu disusun kerangka pemikiran.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sesuai dengan bagan di bawah, seorang muzaki membayarkan zakat fitrahnya kepada amil masjid terdekat kemudian amil mengumpulkannya, kemudian pada malam takbir para amil masjid membagikan (mendistribusikan) dana zakat yang sudah terkumpul.

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir

